

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang mempunyai peranan penting dalam pemeriksaan di persidangan untuk mengupayakan pemberian putusan (vonnis) yang adil dan jujur menurut hukum adalah hal pembuktian. Hukum pembuktian merupakan keseluruhan aturan hukum mengenai kegiatan atau rekonstruksi suatu kegiatan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana.

Kegiatan pembuktian sangat mendukung untuk memperoleh kebenaran dan keadilan materiel menurut hukum. Dari pembuktian inilah hakim memperoleh keyakinan yang kuat tentang bersalah tidaknya seseorang terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberi putusan (vonnis) yang seadil-adilnya.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah :

(1) a. Keterangan saksi,

b. Keterangan ahli,

c. Surat

d. Petunjuk,

e. Keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Salah satu kedudukan dalam pembahasan skripsi ini yang juga merupakan satu masalah yang sangat penting dalam suatu proses penyidikan suatu peristiwa pidana adalah pengamanan barang bukti di tempat kejadian perkara, khususnya dalam tindak lanjut proses penyidikan.

Adapun dasar hukum terhadap pengamanan barang bukti di tempat kejadian perkara adalah Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan "Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Pasal di atas kemudian diperkuat oleh beberapa pasal dalam undang-undang yang sama seperti Pasal 15.

Tempat Kejadian Perkara (selanjutnya disingkat TKP) merupakan hal terpenting dalam proses penyidikan perkara dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan tersangkanya. Keberhasilan polisi mengungkap tabir tindak kriminal tergantung pada Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

Dari data yang dikeluarkan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, hampir 75 persen kasus-kasus kriminal yang terjadi di tanah air dapat diungkap dengan tuntas jika hasil olah TKP bisa berjalan dengan mulus.¹

¹Sinar Harapan, *Arti TKP dan Keberhasilan Polisi Mengungkap Peristiwa Pidana*, <http://www.google.tkp>. Diakses tanggal 27 Maret 2008.

Tentunya keberhasilan tim olah TKP tersebut juga tidak terlepas dari kondisi TKP itu sendiri.

Kurangnya pengetahuan masyarakat dan media massa tentang arti penting TKP, justru ikut mempengaruhi kinerja tim olah TKP polisi untuk mengungkap sebuah kasus. Budaya masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui segala sesuatu hal secara cepat terkadang justru membuat penyidik kepolisian menjadi kesulitan dalam mengungkap kasus pidana yang sedang disidik.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : **“Tindakan Anggota Polri Dalam Pengamanan Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara”**.

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Tindakan dapat diartikan sebagai perbuatan.²
- Anggota Polri adalah anggota dari Polisi Republik Indonesia yang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Re-

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta, 2003, hal. 278.

publik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia.

- Dalam artinya jauh ke dasar, tentang sesuatu, di suatu tempat dan lain-lain.³
- Pengamanan Barang Bukti adalah merelokasikan dan menjaga suatu barang bukti yang memiliki hubungan dengan suatu peristiwa pidana.
- Di Tempat Kejadian Perkara diartikan pengamanan barang bukti tersebut pada lokasi terjadinya tindak pidana.

TKP dapat diartikan sebagai tempat dimana suatu tindak pidana atau tempat suatu peristiwa pidana terjadi, dan atau tempat lain ditemukannya korban atau barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa pidana.⁴

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa penegasan judul yang akan dibahas dalam hal ini adalah tentang aktivitas yang dilakukan pihak kepolisian sebagai penyidik dalam hal pelaksanaan pengamanan barang bukti di tempat kejadian perkara suatu tindak pidana.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus :

Pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut UU.

³ Ibid, hal 623.

⁴ Sinar Harapan, *Loc. Cit.*

- Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas ketentuan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.⁵

Sekedar untuk menijajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 183 KUHAP, barangkali ditujukan untuk mewujudkan suatu ketentuan yang seminimal mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati, serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum. pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183 itu sendiri. Dari penjelasan Pasal 18 KUHAP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Bukankah dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *Conviction-intime* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Untuk hal yang demikian maka keberadaan pengamanan tempat kejadian perkara sebagai bukti awal penyidikan tindak pidana amatlah penting dalam hubungannya dengan pelaksanaan penegakan hukum pidana.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Karini, Jakarta, 2002, hal. 800.